

**ANALISIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**YANA ZANIA
NIM. 200802062**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yana Zania
NIM : 200802062
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir: Darul Aman, 27 November 2001
Alamat : Kota Subulussalam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

A R - R A N I R Y

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Oktober 2024

Yang Menyatakan



Yana Zania

YANA ZANIA
NIM.200802062

**ANALISIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

YANA ZANIA

NIM. 200802062

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Nashriyah, M.A.

NIP. 196908191999032003

Pembimbing II,

Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

**ANALISIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

YANA ZANIA
NIM 200802062

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024
8 Safar 1446 H

Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A.
NIP. 196908191999032003

Muazzinah, M.P.A.
NIP. 198411252019032012

Penguji I

Penguji II

Siti Nur Calikha, M.Si.
NIP. 1990002282018032001

Putri Marzaniar, M.P.A.
NIP. 199811022024032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kekerasan seksual pada anak oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan juga tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh. Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif dengan wawancara semi terstruktur dengan 5 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh, 1). UPTD PPA Kota Banda Aceh melakukan penanganan dengan mengikuti prosedur yang ada dan juga secara adil, 2). DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Banda Aceh melakukan kolaborasi dengan Lembaga-lembaga yang juga memiliki kewajiban terhadap anak korban kekerasan seksual, kolaborasi dilakukan untuk meminimalisir angka kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh, 3). DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Banda Aceh telah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak dan juga memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku, pemenuhan hak dilakukan dengan pemulihan terhadap korban dan juga memberikan bantuan lainnya. Selanjutnya tantangan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak adalah : 1) Orangtua, kurangnya pengetahuan orangtua terkait pentingnya penanganan kekerasan seksual terhadap anak. 2) Korban, karena korban yang masih dibawah umur mengakibatkan tantangan dalam penanganan salah satunya dalam proses penanyaan kronologi. 3) Masyarakat , kurangnya perhatian masyarakat terhadap korban dan memberikan stigma buruk kepada korban.

Kata Kunci: *Penanganan, kekerasan seksual anak*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh” ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi makhluk seluruh alam.


Skripsi ini adalah hasil dari penelitian dan merupakan syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh nilai mata kuliah skripsi. Selama melakukan penyusunan penelitian ini, penulis mendapat banyak bantuan, arahan, dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Eka Januar, M.Soc., Sc. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Muhammad Thalal, Lc., M.Ed. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Reza Idria, MA., PhD. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Lembaga Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Muazzinah, M.PA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberi ide-ide dan mengarahkan dan memberi saran penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
7. Dr. Nashriyah, s.Ag., M.A. selaku Pembimbing I yang sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan penulis ide, motivasi, saran, serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada saat proses perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang ada di DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Banda Aceh yang telah banyak membantu dalam proses penelitian dan pengumpulan data.
10. Teristimewa kepada kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan dan dorongan mereka, saya mungkin tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan juga kepada kedua adikku yang telah memberikan semangat.

11. Sahabat tercinta Al-magfirah dan Mahlia shafira yang telah kebersamai proses perkuliahan selama ini.
12. Terkhusus untuk diri sendiri yang telah berjuang, semoga pencapaian ini akan membukakan pintu pada kesempatan baru.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan dan saran yang membangun supaya menjadi pembelajaran kepada peneliti secara khusus. Pada akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bisa berguna untuk hal-hak baik kedepannya.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah	6
1.3.Rumusan Masalah	6
1.4.Tujuan Penelitian.....	6
1.5.Manfaat Penelitian.....	7
1.6.Penjelasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan	9
2.2. Landasan Teori.....	15
2.2.1 Konsep Analisis	15
2.2.2 Teori Penanganan.....	16
2.2.3 Kekerasan Seksual	19
2.2.4 Faktor Penyebab kekerasan seksual.....	22
2.2.5 Dampak Kekerasan seksual.....	23
2.3. Kerangka Berfikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan Penelitian	27

3.2. Fokus Penelitian	28
3.3. Lokasi Penelitian	28
3.4. Jenis dan sumber data.....	29
3.5. Informan penelitian	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	35
4.1.2 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak	41
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
4.2.1 Penanganan kekerasan seksual pada anak oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh	44
4.2.2 Tantangan Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Banda Aceh.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Seksual Pada Anak dari Tahun 2021-2023	5
Tabel 3.1 Tabel Fokus Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Tabel Informan Penelitian.....	29




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Januari-Desember 2023.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Banda Aceh	39
Gambar 4.2 UPTD PPA Kota Banda Aceh.....	40
Gambar 4.3 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Banda Aceh	42
Gambar 4.4 Alur Pelayanan Pendampingan UPTD PPA Kota Banda Aceh ...	47
Gambar 4.5 Konseling Anak Korban Kekerasan Seksual	50
Gambar 4.6 Proses Pemulihan Psikologis Korban.....	51
Gambar 4.7 Sosialisasi Pola Asuh Anak.....	53
Gambar 4.8 Pelatihan Fasilitator Masyarakat	54
Gambar 4.9 DP3AP2KB Sinergikan Perlindungan Perempuan dan Anak.....	55
Gambar 4.10 Kolaborasi Mahkamah Syariah dan DP3AP2K Kota Banda Aceh.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Pernyataan Penelitian	79
Lampiran 2. Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry	80
Lampiran 3. Surat Penelitian	81
Lampiran 4. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian di UPTD PPA Kota Banda Aceh	81
Lampiran. 5 Dokumentasi Penelitian	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, peminintah dan negara. Anak mempunyai hak dasar yang harus diperhatikan, yakni hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan yang dianut. Selain anak mempunyai hak untuk hidup, anak juga mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang. Meliputi, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul dan hak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Tak hanya itu, anak juga mempunyai hak berpartisipasi, diantaranya, hak untuk dinyatakan dan didengar pendapatnya. Hak mendapat, mencari dengan tingkat kecerdasan seusianya, dan yang terakhir

¹ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

anak juga harus mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan. Sebagai contoh, perlindungan dari tindakan kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada polisi. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan di hukum apabila perbuatannya diketahui.² Kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai segala bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas seksual apa pun yang terjadi pada seseorang sebelum ia mencapai batas usia tertentu atau masih disebut sebagai anak. Kemudian orang-orang yang termasuk dalam kategori usia dewasa atau anak-anak lain yang lebih tua memanfaatkan korbannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.³

Setiap tahun kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya orang dewasa melainkan terdapat pula anak-anak bahkan balita yang menjadi sasaran para pelaku kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual pada anak semakin sering terjadi. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak tragisnya pelaku merupakan kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, seperti di dalam rumahnya sendiri, lingkungan sosial dan juga sekolah. Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak sangatlah kompleks

² Ermaya Sari Bayu Ningsih and Sri Hennyati, 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang', *Midwife Journal*, 4.02 (2018)

³ Muhammad novriansyah, Zuria, Teuku ammar saputra, 'Efektivitas Qanun Jinayat dalam Mencegah Seksual Kekerasan Terhadap Anak Dari Segi Psikologis Perspektif', 2023, 183–94.

dan beragam, serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap korbannya, termasuk trauma yang dapat berlangsung hingga dewasa.

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak dapat menunjukkan bahwa betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual.⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 8.585 kasus sepanjang Januari sampai September 2023.

Semakin memprihatinkannya kasus kekerasan seksual pada anak, Pemerintah daerah Aceh sendiri telah membuat Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.⁵ Dalam Qanun ini disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan sehingga diperlukan peran pemerintah Aceh agar perempuan dan anak terlindungi dan bebas dari tindak kekerasan.

⁴ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, 'Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2019).

⁵ Provinsi Aceh, 'Qanun No 9 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak'



Gambar 1.1 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Januari s.d Desember 2023

Sumber: Website DPPPA ACEH

Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota dengan angka kekerasan pada anak tertinggi di Aceh, upaya penanganan juga telah dilakukan oleh Pemerintah kota Banda Aceh salah satunya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota layak anak.⁶ Dalam Qanun disebutkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kota Layak Anak, dibuat untuk upaya penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang setiap tahunnya meningkat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh

⁶ Qanun Kota Banda Aceh Nomor X Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, 2021.

juga melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam satuan pendidikan, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di lingkungan pendidikan. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, dibutuhkan upaya-upaya yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi sehingga pada proses penanganan kekerasan seksual pada anak, diharapkan akan mampu menekan angka kekerasan seksual.

Tabel 1.1
Jumlah Kekerasan Seksual pada Anak dari Tahun 2021 s.d 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2020	11
2	2021	7
3	2022	10
4	2023	12

Sumber: UPTD PPA Kota Banda Aceh, 2024

Dilihat dari fenomena kekerasan seksual pada anak, maka peneliti ingin mengkaji bagaimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak, maka dari itu peneliti mengangkat judul “**Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka yang menjadi Identifikasi masalah adalah :

1. Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak.
2. Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2021 tentang Kota layak anak dalam menekan angka kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh?
2. Apa saja Tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1.5.1. Manfaat teoritis

Diharapkan bisa menambah informasi bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahan datanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tema kebijakan yang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Untuk Dinas terkait penelitian ini menjadi sumber rujukan dan evaluasi terkait penanganan dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.
2. Untuk masyarakat, kajian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.
3. Untuk peneliti, penelitian ini dapat menyumbang bahan referensi dan juga semoga lebih lanjut bisa melakukan penelitian terkait penanganan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

1.6. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting untuk dijelaskan. Istilah yang dimaksud yaitu “Penanganan kasus” dan “Kekerasan seksual terhadap anak”

1. Analisis

penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Penanganan kasus

Penanganan kasus mencakup identifikasi, analisis, dan solusi terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Dalam konteks skripsi, penanganan kasus merujuk pada langkah-langkah sistematis yang dilakukan peneliti untuk menggali, memahami, dan menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis informasi, serta penerapan teori dan metodologi yang relevan. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang kasus yang diteliti dan memberikan kontribusi pada pemecahan masalah yang bersangkutan.

3. Kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Penanganannya melibatkan langkah-langkah perlindungan, pendidikan, serta penegakan hukum. Profesional kesehatan dan lembaga terkait berperan dalam memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban, sambil menjalankan investigasi dan tindakan hukum terhadap pelaku. Kesadaran masyarakat, edukasi tentang pencegahan, dan pemberdayaan anak menjadi kunci dalam upaya mengatasi dan mencegah kekerasan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang relevan

Kegiatan penelitian selalu bertitik dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan menggali kembali apa yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli sebelumnya.

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	<p>“Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Meriah”. Bener Fitria Ramadani, 2021.</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi.</p> <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 hingga 160 kasus namun masih dikategorikan tinggi karena kasus kekerasan masih terus terjadi. Turunnya kasus kekerasan pada anak di tahun 2020 dikarenakan adanya Covid-19 yang mengharuskan masyarakat tetap di rumah saja. Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kekerasan</p>

		<p>terhadap anak melalui penanganan dan pendampingan yang diberikan kepada korban sesuai dengan program dan fungsi dari P2TP2A. Pendampingan yang diberikan pada korban seperti pendampingan hukum, pendampingan psikolog dan pendampingan sosial. Namun dalam melaksanakan pendampingan P2TP2A masih mengalami kendala seperti, kurangnya sumber dana, SDM, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang seksualitas. Perbedaan penelitian, pada penelitian Fitria Ramadani meneliti mengenai peran Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam menangani kekerasan seksual pada anak, sedangkan penelitian terbaru ini akan meneliti mengenai analisis penanganan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani kekerasan seksual pada</p>
--	--	---

		anak, perbedaan lokasi penelitian dan perbedaan waktu penelitian. ⁷
2.	<p>“Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Banda Aceh”.</p> <p>Balqis Salsa Bella, 2021.</p>	<p>Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, data kepustakaan sebagai data pendukung. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada beberapa peran LBH Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya melakukan pendampingan dan penanganan kasus, memberikan pendidikan hukum, serta bekerjasama antar lembaga. Hambatan yang dialami oleh LBH Banda Aceh yaitu pihak korban yang mencabut aduan perkara, adanya beberapa aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif kebenaran terhadap korban, serta masih lemahnya peraturan perundang-undangan dari sisi perlindungan korban pasca keputusan pengadilan. Perbedaan penelitian, pada penelitian Balqis</p>

⁷ Fitria Ramadani, ‘Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah’, 2021.

		<p>Salsa Bella meneliti peran dari Lembaga hukum untuk memberikan perlindungan untuk anak korban kekerasan seksual, sedangkan pada penelitian terbaru ini peneliti tidak berkaitan dengan Lembaga hukum, melainkan penanganan yang diberikan oleh Dinas terkait, perbedaan lokasi penelitian serta perbedaan waktu penelitian.⁸</p>
3.	<p>“Peran Pekerja Sosial dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah umur (Srudi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan)”. Husmidar, 2021.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi Adapun subjek dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, sub bagian umum dan kepegawaian, 2 orang pekerja sosial , 1 orang klien dan 3 orang ibu klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pekerja sosial sangat strategis dan fungsional dalam menangani berbagai kasus terhadap pelecehan seksual terhadap anak bawah</p>


⁸ Balqis Salsa Bella, Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh, 2021.

		<p>umur, terutama sebagai pendampingan semasa penanganan kasus, menghubungkan klien dengan sistem- sistem sumber berdasarkan kebutuhan, memberikan konseling berupa bimbingan dan penguatan kepada klien, mengadvokasikan klien dengan memberi pembelaan kepada klien, dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan klien, Adapun cara pekerja sosial menangani permasalahan sosial yaitu cara intake, assesmeen, intervensi, evaluasi dan juga terminasi. Adapun tingkat ketuntasan pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual adalah ketika kasus yang ditangani pekerja sosial sampai ke tahap terminasi.</p> <p>Perbedaan penelitian, pada penelitian Husmidar meneliti mengenai peran pekerja sosial dalam menangani kekerasan seksual pada anak, tujuan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian berbeda dengan penelitian terbaru ini.⁹</p>
--	--	--

⁹ Husmidar, Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Srudi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan), 2021.

4.	<p>“Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)”. Nadia Ortusara, 2022.</p>	<p>peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemenuhan hak rehabilitasi yang diberikan oleh P2TP2A berupa perlindungan hukum dan pemulihan kesehatan mental melalui konseling. Kendala yang dialami P2TP2A dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban diantaranya kurangnya keberanian anak dan keluarga korban untuk melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib karena takut dengan pandangan dan stigma masyarakat bahwasanya kasus yang menyimpannya merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Strategi yang dikembangkan P2TP2A dalam pemulihan kondisi mental korban ialah dengan selalu menjaga kode etik anak, merahasiakan dari media massa dan</p>
----	--	--

		<p>melakukan konseling secara berkala sampai anak benar-benar pulih dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Perbedaan penelitian, pada penelitian Nadia Ortusara akan membahas mengenai rehabilitasi sedangkan penelitian terbaru ini akan membahas mengenai penanganan, perbedaan lokasi dan waktu penelitian.¹⁰</p>
--	--	--



¹⁰ Nadia Ortusara, Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Paidai (P2TP2A) Kotabandjar, 2022).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu kelompok atas berbagai bagiannya dan pengenalan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Jadi analisis ini merupakan penguraian dari suatu bagian materi dengan materi yang lain sehingga memperoleh hasil yang tepat.

Menurut Jogiyanto (dalam Hanik) Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Sedangkan Komarudin mengemukakan bahwa analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang padu.¹¹

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui penjelasan, karakteristik dari setiap bagian, dan keterkaitan antara satu sama lain secara keseluruhan.

¹¹ Hanik Mujiati and Sukadi, ‘Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun’, Indonesian Journal on Computer Science, 4.1 (2016), 11–15.

2.2.2. Teori Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan memiliki satu arti yakni penanganan, dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti, yaitu menentukan tindakan yang dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti suatu proses, cara, tindakan mengatasi sesuatu yang dialami.

Dalam penanganan kasus anak, suatu lembaga juga perlu memahami tentang kebijakan keselamatan anak. Kebijakan keselamatan ini merupakan suatu dokumen internal organisasi yang menyangkut prosedur, kebijakan, dan panduan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut aman bagi anak. Bertujuan untuk memastikan setiap orang dalam organisasi menyadari dan merespon secara tepat isu kekerasan anak yang terjadi di lingkungan Lembaga. Berperilaku secara tepat terhadap anak dan tidak pernah melecehkan kepercayaan sebagai bagian dari organisasi yang melindungi anak. Melakukan kajian dan mengurangi resiko terhadap anak terkait aktivitas atau tindakan yang dilakukan. Penanganan kasus juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk:¹²

- a. memastikan terpenuhi kebutuhan dasar anak dan keluarga sesuai dengan hak mereka.
- b. memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga.

¹² BaKTINews, 'Penanganan Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi COVID-19', 2020.

- c. menciptakan dan meningkatkan dukungan lingkungan sosial anak dan keluarga dalam mencegah keterpisahan anak dari keluarganya.
- d. meningkatkan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak -> memberikan pelayanan yang optimal bagi anak dan keluarga serta komunitas lainnya.
- e. memberikan masukan bagi perumusan kebijakan perlindungan anak.
- f. menghasilkan model praktik penanganan kasus anak multidisiplin dalam perlindungan anak yang berbasis pada bukti-bukti dari lapangan.
- g. Selain itu, prinsip-prinsip berikut adalah yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus anak.
- h. Tidak melakukan hal yang membahayakan bagi anak
- i. Penanganan harus ramah dan berpusat pada anak
- j. Menjaga kerahasiaan
- k. Memastikan akuntabilitas
- l. Mendapatkan persetujuan
- m. Mematuhi standar etika
- n. Memberdayakan anak dan keluarga
- o. Proses dan layanan terstandar
- p. Koordinasi dan kerja s

Dalam Qanun No 9 Tahun 2019 menyatakan bahwa penanganan kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk pencegahan, pelayanan dan perlindungan serta pemberdayaan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak.

Pada Pasal 19 Qanun No 9 Tahun 2019, penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:¹³

- a. Layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti
- b. Memberi rasa aman dan nyaman
- c. Responsif gender dan inklusi sosial
- d. Hubungan setara dan menghormati
- e. Menjaga privasi dan kerahasiaan
- f. Menghargai perbedaan individu
- g. Tidak menghakimi
- h. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
- i. Menghormati pilihan dan keputusan korban
- j. Peka terhadap latar belakang dan kondisi korban
- k. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.
- l. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.¹⁴

Menurut J Barnes terdapat tiga factor penanganan keluhan yaitu : Indikator penanganan yaitu: keadilanR prosedural, keadilan interaksional, keadilan distributive.¹⁵

1. Keadilan procedural sangat penting dalam memastikan bahwa kasus pelecehan seksual anak ditangani dengan cara yang menghormati hak dan martabat

¹³ ‘Qanun No 9 Tahun 2019 Ttg Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

¹⁵ Achmad Faisal Amir Dan Achmad Zaini, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penanganan Keluhan’, 2021, 57–60.

semua pihak yang terlibat, termasuk korban anak, pelaku, dan keluarga mereka. Ini membantu untuk menumbuhkan rasa percaya kepada Lembaga yang akan membantu menangani dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Prosedural ini sendiri meliputi kebijakan dan penanganan yang di berikan

2. Keadilan interaksional dalam penanganan kekerasan seksual pada anak adalah prinsip-prinsip yang menuntut adanya kebijakan dan kerjasama/kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi, masyarakat, dan korban, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.
3. Keadilan distributive adalah konsep yang memastikan bahwa pemberian sanksi dan pengembalian hak-hak kepada korban kekerasan seksual pada anak dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

2.2.3. Kekerasan Seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁶

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol,

¹⁶ UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Kekerasan seksual menurut bentuknya, diuraikan dalam beberapa jenis. Penggolongan ini ditunjukkan untuk memudahkan penanganan terhadap korban. Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual :

1. Verbal

Menyampaikan kata-kata yang merendahkan atau mendiskriminasi terkait dengan penampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban, mengucapkan kalimat yang berisi rayuan, lelucon, atau siulan dengan nuansa seksual kepada korban;

2. Pelecehan melalui gestur tubuh

Perbuatan melalui gerak tubuh atau menatap korban dengan nuansa seksual dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan sehingga membuat korban merasa tidak nyaman.

3. Kekerasan online/digital

Segala bentuk perilaku agresif atau merugikan yang dilakukan melalui media dan teknologi digital. Ini mencakup tindakan-tindakan yang dapat merugikan, melecehkan, atau merendahkan orang lain melalui internet atau perangkat elektronik.

- Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual
- Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual
- Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual; (Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi)
- Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
- Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban;

4. Fisik

Tindakan-tindakan yang melibatkan kekerasan atau paksaan secara fisik untuk memaksa seseorang terlibat dalam kegiatan seksual tanpa izin atau keinginan korban.

- Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja
- Perbuatan membuka pakaian korban
- Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
- Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi
- Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin

- Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi
- Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil
- Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja
- Pemaksaan sterilisasi
- Penyiksaan seksual
- Eksploitasi seksual
- Perbudakan seksual.¹⁷

2.2.4. Faktor penyebab kekerasan seksual

1. Orang tua
 - a. Orang tua adalah seorang pecandu minuman keras dan obat-obatan
 - b. Latar belakang ekonomi yang rendah
 - c. Pengangguran
2. Lingkungan
3. Sosial
 - a. Kondisi sosial yang rendah
 - b. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
 - c. Nilai masyarakat yang individualis
 - d. Status wanita yang dipandang rendah
 - e. Lingkungan yang syarat kegiatan pornografi
4. Faktor anak itu sendiri

¹⁷ Paudpedia, 'Jenis-Jenis Kekerasan Seksual', 2024.

- a. Anak mengalami gangguan perkembangan, sehingga tidak dapat melakukan perlindungan diri dan dapat dengan mudah diperdaya
- b. Perilaku menyimpang anak, seperti memakai pakaian yang mini sehingga mengundang kejahatan.¹⁸

2.2.5. Dampak kekerasan Seksual pada anak

Dampak dari kekerasan seksual yang terjadi kepada anak merupakan suatu hal yang tidak bisa disepelekan karena sangat luarbiasa pengaruhnya terhadap psikologis dan fisiknya, anak akan rentan mengalami trauma berat yang berkepanjangan sehingga akan mempengaruhi pola pikirnya dan juga berpotensi terkena penyakit menular.¹⁹

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung akan lebih tertutup karena mereka takut akan ancaman-ancaman yang diberikan pelaku. Mereka akan merahasiakan peristiwa tersebut dari orang disekitarnya. Selain itu, anak merasa malu untuk menceritakan hal tersebut dan menganggap yang sudah terjadi pada dirinya adalah sebuah kesalahan yang ia perbuat.²⁰

Adapun dampak psikis dan fisik dari perbuatan pelecehan seksual tersebut yaitu:

1. Dampak Psikis

Dari perbuatan ini sangat mudah di ketahui dan dipahami oleh orang-orang terdekat dengan korban, sebab dari perbuatan tersebut anak akan menunjukkan

¹⁸ Kurnia indriyanti permata Sari. Kekerasan Seksual. Bandung: CV. Media Sains Indonesia

¹⁹ Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, 'Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak', 2023.

²⁰ Nunung Nurmawati. Fachria Oktaviani, 'Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak'.

sikap yang tidak biasanya di lakukan. Dari sikap inilah orang terdekat korban mengetahuinya seperti hilangnya nafsu makan pada anak, tidak lagi bersemangat dan tidak mau sekolah, menjadi introvert tidak berbaur dengan orang-orang, takut dengan orang baru kenal/ tidak kenal, dan bahkan bisa trauma jika melihat suatu benda atau tempat yang mengingatkan korban pada kejadian yang telah di alaminya. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti orang dewasa pada umumnya, anak yang masih awam terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas apa yang telah di alaminya bahkan tidak mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi korban seksual.²¹

2. Dampak secara fisik

Dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi, dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian.


3. Dampak Sosial

Dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.²²

²¹ Iman & novrianza Santoso, 'Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.1 (2022), 53–64
<<http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>>.

²² Humas FHUI, 'Bahaya Dampak Kejahatan Seksual', 2021.

2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis, yakni metode untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau berupa teori yang berkaitan dengan topik pembahasan. Objeknya langsung berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, data diambil melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pokok masalah penelitian, dan data juga akan diperkuat dengan dokumen-dokumen yang ada pada pihak Dinas terkait.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²³

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini

²³ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952..

terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.²⁴

3.2. Fokus Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Penanganan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan prosedural 2. Keadilan interaksional 3. Keadilan distributive 	Achmad Faisal dan Achmad Zaini “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penanganan”
	Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orangtua 2. Lingkungan 3. Faktor anak itu sendiri 4. Sumber Daya Manusia 	Kurnia Indriyanti Permata Sari “Kekerasan Seksual”

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang diambil berada di wilayah Kota Banda Aceh, alasan peneliti memilih lokasi ini karena angka kekerasan terhadap anak se Provinsi Aceh tertinggi salah satunya ada di Kota Banda Aceh, dan juga penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti sendiri diambil langsung dari lapangan tanpa perantara, data yang di dapat adalah data dari sumber pertama, data yang dikumpulkan juga bersifat orisinal, lebih akurat dan terkini. Sumber datanya diperoleh dengan turun lapangan langsung dan melalui

²⁴ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach), 2018.

tahap survei, wawancara atau interview secara langsung kepada informan, yaitu kepala Kasie Penanganan kekerasan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Banda Aceh, karena lembaga ini merupakan sumber data utama di dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Penelitian Sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan Kualitatif.²⁵

3.5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh	1
2	Kasie Penanganan kekerasan dan pemenuhan hak anak dan perempuan DP3AP2KB Kota Banda Aceh	1
3	Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh	1
4	Konselor Hukum UPTD PPA Kota Banda Aceh	1
5	Konselor Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh	1
	Jumlah	5

Alasan peneliti memilih informan tersebut pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh merupakan informan yang dapat menjelaskan persoalan yang

²⁵ Fenti Hikmawati. Metodologi Penelitian. Depok: PT RajaGrafindo Persada 2020

sedang diteliti secara jelas, akurat, dan terpercaya dengan memberikan informasi, keterangan, atau data-data terkait kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kasie Penanganan kekerasan dan pemenuhan hak anak dan perempuan DP3AP2KB Kota Banda Aceh merupakan informan yang akan memberikan informasi mengenai proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak.
3. Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh merupakan informan yang akan memberikan informasi terkait keadaan korban dan memberikan informasi dalam proses pemulihan korban
4. Konselor Hukum UPTD PPA Kota Banda Aceh merupakan informan yang akan memberi informasi mengenai tindakan hukum yang akan dilalui.
5. Konselor Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh yang mendampingi korban selama proses penanganan

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Langsung (*Field Research*)

Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi :

- a. Observasi
- b. Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa sebuah Tanya jawab

yang dapat dilakukan secara langsung antar penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis yaitu penanganan kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Menurut Sugiyono dokumen merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

d. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (Referensi) yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data dari beberapa referensi.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang dimana dilakukan mulai dari saat pengumpulan data berlangsung sampai setelah selesai pengumpulan data

berlangsung dalam waktu tertentu. Berikut adalah langkah- langkah analisis data, yaitu:²⁶

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya jika diperlukan. Melalui reduksi data peneliti dapat merangkum data dan mengambil atau memilah data yang terpenting dari banyaknya data dan informasi yang diperoleh saat penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada penelitian kualitatif ini penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan uraian singkat dapat berupa teks yang sifatnya naratif. Dalam penyajian data dapat disajikan data berupa hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam analisis data menurut model Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan data dan bukti-bukti yang valid yang diperoleh oleh peneliti.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono meliputi, uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untu menguji keabsahan data.

²⁶ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D

Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Sugiyono, Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan mengecek dan memastikan data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui berbagai sumber kemudian dideskripsikan, dikelompokkan, memilah mana pandangan yang sama sehingga dari perbandingan tersebut diperoleh kesimpulan dari sumber yang diperoleh.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan mengecek dan membandingkan informasi dan data yang diperoleh oleh peneliti kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dapat dilakukan melalui hasil wawancara yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan hasil observasi dan studi dokumentasi penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara pengecekan hasil wawancara dan observasi dalam waktu dan keadaan yang berbeda. Perbedaan waktu dalam pengumpulan data dapat memperoleh hasil yang berbeda maka dari itu dapat dilakukan secara berulang hingga diperoleh data yang pasti dan valid sehingga lebih kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB Kota Banda Aceh ini berlokasi di Jalan Haji Ahmad Dahlan, Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. DP3AP2KB Kota Banda Aceh ini terbentuk melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. DP3AP2KB Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota.

1.1.1.1 Visi dan Misi

1. Visi

“ Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah.”

2. Misi

- a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.1.1.2. Tugas Pokok Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana DP3AP2KB Kota Banda Aceh mempunyai fungsi adalah sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh terdapat Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dimana tugas bidang ini menitikberatkan pada segala persoalan terkait isu Perempuan dan anak, dan bidang ini membawahkan 2 (dua) subbidang yaitu Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Seksi Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi adalah sebagai berikut.

1. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia

layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

2. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;


3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1. Struktur Organisasi



4.2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh



Sumber: UPTD PPA Kota Banda Aceh

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh atau yang disingkat dengan UPTD PPA Kota Banda Aceh yang memberikan pelayanan pada Gedung Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Kreativitas Anak (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak) berlokasi di Jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. UPTD PPA Kota Banda Aceh dibentuk melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.1.1.1 Visi dan Misi

1. Visi

“ Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah.”

2. Misi

- a. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


4.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan dasar bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas UPTD PPA mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPA;
2. Pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan;
3. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;

4. Pelaksanaan penjangkauan korban;
5. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
6. Penyelenggaraan penampungan sementara;
7. Pelaksanaan mediasi;
8. Pelaksanaan pendampingan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapora.


4.3. Struktur Organisasi



1.2 Hasil Penelitian

1.2.1 Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh

Hasil Observasi yakni pelaporan kasus yang dilakukan secara langsung ke UPTD PPA Kota Banda Aceh.



Gambar 4.3 Proses pelaporan kasus

Sumber: UPTD PPA

Pelaporan kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh bisa dilakukan secara langsung dan juga melalui hotline, pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pelaporan kekerasan terhadap anak dilakukan secara langsung ke UPTD PPA Kota Banda Aceh.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk pelanggaran HAM yang sangat serius dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat dikembalikan.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pedofilia, pemerkosaan dan penganiayaan seksual lainnya. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma dan stres yang signifikan, serta dapat meninggalkan bekas-bekas yang sulit untuk disembuhkan. Mereka juga berisiko tinggi mengalami kesulitan emosi, kesulitan sosial, dan masalah kesehatan fisik dan mental lainnya. Sebagaimana hasil wawancara yang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beliau menyatakan:

“Kasus kekerasan seksual pada anak memang seperti gunung es yang tidak bisa untuk di hentikan, kasus kekerasan seksual ini merupakan suatu masalah yang luar biasa, yang dimana korbannya sekarang lebih banyak pada usia 4-5 tahun, sehingga pemerintah Kota Banda Aceh sendiri semakin gencar untuk meminimalisir angka kekerasan seksual pada anak”²⁷

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran yang serius sebab efek dari kekerasan tersebut akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang terlebih lagi jika anak sudah mengalami kekerasan seksual pada umur 4-5 tahun, pengaruh pada anak mungkin tidak akan tampak sekarang, namun akan berimbas beberapa tahun kemudian

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

“Kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh, masih menjadi sesuatu hal yang harus sangat di perhatikan, dan Pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk meminimalisir angka

²⁷ Wawancara dengan Ibu D, selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tanggal 10 Juli 2024

kekerasan seksual pada anak, tindak kekerasan seksual pada anak ini sangat di sayangkan karena mirisnya pelaku merupakan orang terdekat korban.”²⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 mewajibkan setiap orang untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual, anak harus di lindungi dari segala jenis tindak kekerasan salah satunya yaitu kekerasan seksual anak, bukan malah orang terdekat yang menjadi bahaya untuk anak.

Hasil wawancara dengan Psikolog UPTD PPA Kota Banda Aceh, beliau juga menyatakan:

“Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu masalah yang akan mempengaruhi anak pada masa tumbuhnya, memang pada umumnya anak-anak yang baru saja mengalami kekerasan seksual tidak akan mengerti apa yang terjadi pada dirinya, karena pemahaman mereka yang belum cukup matang, sehingga reaksi terhadap kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk dampaknya sendiri bisa jadi akan merasa ketakutan, merasa tidak nyaman dan trauma.”²⁹

Pentingnya pembelajaran seksual kepada anak-anak karena dapat membantu anak menjadi lebih aware dan responsif terhadap isu-isu seksual yang di hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masih banyak pada masa sekarang ini orangtua yang merasa tabu untuk mengajari pembelajaran seksual, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan anak mengenai hal tersebut membuat mereka rentan dan tidak tau harus melakukan apa jika mengalami kekerasan seksual dengan mengerti materi seksual yang tepat, anak-anak dapat memahami tentang

²⁸ Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024

²⁹ Wawancara dengan ibu WYV, M.Psi., Psikolog. Selaku Psikolog di UPTD PPA Kota Banda Aceh pada Tanggal 15 Juli 2024.

tubuh mereka sendiri, selain itu, pembelajaran seksual dapat membantu mencegah kejadian-kejadian tidak diinginkan seperti kehamilan tidak sah dan penyebaran Penyakit Menular Seksual (PMS). Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan pendidik lainnya untuk memberikan pengajaran seksual yang akurat, efektif, dan sesuai dengan usia anak. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang seimbang, percaya diri, dan memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka sendiri.

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) di Kota Banda Aceh, pada penelitian ini diukur dalam 3 (tiga) indikator penanganan yaitu: keadilan prosedural, keadilan interaksional, keadilan distributive.

1. Keadilan Prosedural

Keadilan Prosedural sangat penting dalam memastikan bahwa kasus kekerasan seksual anak ditangani dengan cara menghormati hak dan martabat semua pihak yang terlibat, termasuk korban anak, pelaku, dan keluarga mereka. Ini membantu untuk menumbuhkan rasa percaya kepada Lembaga yang akan membantu menangani dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Prosedural ini sendiri meliputi kebijakan dan penanganan yang diberikan.



Gambar 4.4. Alur Pelayanan Pendampingan UPTD PPA Banda Aceh

Sumber: UPTD PPA Banda Aceh

Penanganan dilakukan jika ada Kasus langsung dan Kasus Rujukan, Perbedaan dari Kasus langsung dan Rujukan adalah jika kasus langsung korban melaporkan langsung kasusnya ke kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh atau juga bisa melalui Hotline UPTD PPA Kota Banda Aceh. Kasus rujukan merupakan kasus yang sudah ada pelaporan sebelumnya namun tidak langsung di laporkan UPTD PPA Kota Banda Aceh.

Pada Proses penanganan, kasus yang masuk baik secara langsung maupun rujukan akan di disposisi dan di serahkan kepada manager kasus, manager kasus akan mengarahkan siapa pendamping yang akan bertanggung jawab untuk penanganan kasus baru tersebut, konselor pendamping akan mendampingi korban selama proses penanganan berlanjut.

Sesuai dengan arahan manager kasus maka kasus tersebut akan di proses berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan Intervensi terhadap kasus yang masuk, maka hasil dari Intervensi tersebut akan ditentukan pendamping dan

tahapan pada proses pendampingan kasusnya. Berdasarkan Intervensi tersebut akan dilakukan pengawalan kasus kekerasan terhadap anak, melibatkan pendekatan yang cermat dan berfokus pada perlindungan anak. Konselor hukum akan membantu melalui proses hukum, seperti melaporkan ke polisi dan mengajukan tindakan hukum. Sementara itu, Psikolog akan dapat membantu anak dalam proses pemulihan dan pengelolaan dampak traumatis dari kekerasan yang dialami.

Konselor Psikolog (Pendamping) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

“Untuk penanganan awal, jika diperlukan pihak UPTD PPA Kota Banda Aceh akan melakukan visum kepada korban.”³⁰

Tujuan visum dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak adalah untuk mendokumentasikan bukti-bukti fisik yang dapat digunakan dalam proses hukum. Visum juga bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan perawatan medis yang sesuai dan perlindungan yang diperlukan, serta untuk memfasilitasi pengumpulan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan kepolisian dan penuntutan pelaku kekerasan seksual. Dengan demikian, visum merupakan alat penting dalam upaya melindungi korban dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Konselor Hukum (Pendamping) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

³⁰ Wawancara dengan Ibu EMS, S.psi, selaku Konselor Psikolog (pendamping), pada Tanggal 11 Juli 2024

“Sebagai konselor kita akan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada klien atau orangtua, terkait pendampingan mulai dari pembuatan laporan hingga sampai keputusan nantinya.”³¹

Kerja sama antara orang tua dan pihak berwenang sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. Memberikan pemahaman tentang prosedur penanganan kekerasan seksual pada anak dapat meningkatkan kerja sama antara orang tua dan pihak berwenang dalam mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Dengan demikian, anak-anak dapat lebih cepat mendapatkan perawatan medis, bantuan hukum, dan perlindungan yang tepat.

Kemudian Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

“Dalam penanganan terhadap anak akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk melihat kondisi kesehatan, biasanya pada anak-anak tidak terlalu terjadi perubahan perilaku, namun tetap akan tetap dilakukan pemeriksaan psikologis lebih lanjut untuk melihat apakah hal tersebut wajar atau tidak.”³²

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual umumnya berusia 5-6 tahun, dengan usia yang belum bisa matang untuk berpikir menyebabkan anak akan lambat merespon apa yang sudah ia alami, sehingga pengaruhnya mungkin tidak terlalu terlihat jika dibandingkan dengan orang dewasa yang mengalami kekerasan seksual, sehingga pada proses penanganan yang dilakukan oleh psikolog peran orangtua, keluarga dan orang terdekat korban sangatlah dibutuhkan dalam proses pemulihannya.

³¹ Wawancara dengan Bapak R, SH, selaku Konselor Hukum di UPTD PPA Kota Banda Aceh, Tanggal 11 Juli 2024

³² Wawancara dengan ibu WYV, M.Psi., Psikolog. Selaku Psikolog di UPTD PPA Kota Banda Aceh pada Tanggal 15 Juli 2024.

“Akan dilakukan konseling kepada orangtua dan orang-orang terdekat terkait apa yang harus dilakukan untuk membantu pemulihan korban, karena pendampingan itu harus dilakukan setiap hari sehingga peran orangtua dan keluarga sangat dibutuhkan. Orangtua dan keluarga akan diarahkan untuk melakukan hal akan mengurangi rasa trauma korban, setelah pendampingan dilakukan oleh keluarga makan akan dilakukan follow up kembali, jika melihat kondisi korban sudah baik maka tidak akan dilakukan pemeriksaan psikologis lebih lanjut, namun jika melihat kondisi korban masih membutuhkan pemulihan trauma maka akan dilanjutkan pendampingan kembali dari pihak UPTD PPA”³³

Konseling terhadap orangtua dan orang terdekat korban memang diperlukan, karena yang mendampingi anak setiap harinya adalah orangtua dan orang-orang terdekat, peran mereka dalam proses pemulihan korban sangat diperlukan, sehingga dengan pengetahuan orangtua dan orang terdekat korban dalam proses pemulihannya, korban akan lebih cepat pulih dari rasa traumanya.



Gambar 4.5. Konseling Anak Korban Kekerasan Seksual

Sumber: Instagram UPTD PPA

³³ Wawancara dengan ibu WYV, M.Psi., Psikolog. Selaku Psikolog di UPTD PPA Kota Banda Aceh pada Tanggal 15 Juli 2024

Konseling anak kekerasan seksual sangat penting dalam menangani korban kekerasan seksual, terutama anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dan paling sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, konseling anak kekerasan seksual menjadi langkah yang efektif dalam mengembalikan keselamatan dan kesehatan mental anak-anak korban. Dalam konseling, anak-anak korban dapat dibantu untuk menghadapi stres dan trauma yang dihasilkan dari pengalaman kekerasan tersebut, serta membantu mereka untuk mengembangkan kesadaran dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman kekerasan seksual.

Gambar 4.6. Proses Pemulihan Psikologis Korban



Sumber: Instagram UPTD PPA

Pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual adalah sesuatu yang memerlukan perhatian khusus karena keberhasilan proses pemulihan ini akan berpengaruh terhadap anak untuk kedepannya, sehingga dengan adanya pemulihan psikologis ini anak akan kembali ceria seperti sebelumnya.

2. Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional dalam penanganan kekerasan seksual pada anak adalah prinsip-prinsip yang menuntut adanya kebijakan dan kerjasama/kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi, masyarakat, dan korban, dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beliau menyatakan:

“Kebijakan Kota Layak Anak merupakan salah satu kebijakan jangka panjang yang di harapkan bisa menekan angka kekerasan terhadap anak salah satunya kekerasan seksual, dengan kebijakan akan menyediakan Lembaga layanan, program-program dan kegiatan yang akan menyasar pada kelompok masyarakat yang akan berpotensi membantu pencegahan kekerasan seksual pada anak.”³⁴

Dalam Qanun Kota Banda Aceh No 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, pada pasal 6 ayat (1) Hak asasi anak wajib dijamin, dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota, dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan media massa. Di berlakukannya Kebijakan Kota layak ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran serta partisipasi untuk ikut serta melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB melalui 3 strategi penanganan yaitu berbasis layanan, berbasis program dan berbasis kolaborasi”³⁵

³⁴ Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024

³⁵ Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024

Upaya Penanganan/Starategi yang dilakukan oleh Dinas Pemerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dilakukan dengan 3 (tiga) strategi yaitu:

1. Upaya penanganan berbasis layanan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan Puspaga ini akan dilakukan edukasi dan konseling kepada keluarga, orangtua, guru, dengan adanya Puspaga ini diharapkan agar menambah pengetahuan orangtua, guru, pengasuh dan lainnya bahwa anak merupakan orang yang rentan mengalami kekerasan, sehingga dengan adanya edukasi yang diberikan akan meningkatkan kewaspadaan para orangtua terhadap keselamatan anak dari para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.



Gambar 4.7. Sosialisasi Pola Asuh Anak
Sumber: Instagram DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Sosialisasi pola asuh anak sangat penting dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Dalam memberikan pendidikan pada anak, orang tua dan pendidik harus memberikan kesadaran akan pentingnya batas-batas fisik dan emosional dalam interaksi dengan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajar anak

untuk tidak pernah menyerahkan privasi tubuhnya kepada orang lain, serta tidak pernah menerima tindakan yang tidak senonoh.

2. Berbasis program dan kegiatan, DP3AP2KB melakukan pelatihan-pelatihan dan penguatan kapasitas kepada masyarakat, aparat gampong, guru dan stakeholder lainnya yang diharapkan akan bisa melindungi anak agar terhindar dari tindak kekerasan seksual, program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh.



Gambar 4.8. Pelatihan Fasilitator Masyarakat
Sumber: Instagram DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Pelatihan fasilitator masyarakat dalam penanganan kekerasan seksual pada anak adalah salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendukung penanganan kekerasan seksual pada anak.

3. Berbasis kolaborasi/ sinergi program, strategi ini dilakukan dengan Lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, dengan adanya kerjasama antar Lembaga ini diharapkan mampu memperluas sasaran edukasi sehingga

akan membuka kesadaran para orangtua juga masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai tindak kekerasan seksual yang mungkin terjadi pada anak.



Gambar 4.9. DP3AP2KB Sinergikan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sumber: Website Diskominfo Banda Aceh

Kolaborasi dalam proses penanganan kekerasan seksual anak tentu melibatkan beberapa pihak sehingga untuk penanganannya akan lebih efektif.

Kasie bagian Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beliau menyatakan:

“Kolaborasi dengan lintas sektoral seperti Dinas Sosial, Baitul Mal, Dinas Pendidikan dan Mahkamah Syariah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)”³⁶

Kolaborasi perlu dilakukan agar proses penanganan yang dilakukan berjalan efektif karena melibatkan banyak pihak.

³⁶ Wawancara dengan Ibu D, selaku Kasie Penanganan Kekerasan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tanggal 10 Juli 2024

**MS BANDA ACEH
BEKERJASAMA DENGAN
DP3AP2KB MEMBERIKAN
LAYANAN KONSELING
PERKARA JINAYAT
(LAKORAJIN) SECARA
GRATIS KEPADA
MASYARAKAT**

[ms bandaaceh](#) | Tanggal 10 Juli, 2024 | Jam 9:33 am | Kategori [Berita](#) | Jumlah Pembaca : 27 Pembaca



Gambar 4.10. Kolaborasi Mahkamah Syar'iyah dan DP3AP2KB Kota Banda Aceh

Sumber: Website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Kolaborasi memang sangat di perlukan untuk mempercepat proses penanganan, seperti kolaborasi dengan Mahkamah Syar'iyah, ada MoU antara DP3AP2KB dan Mahkamah Syari'ah yaitu Inovasi Loka Rajin, klien-klien yang akan melakukan proses persidangan salah satunya sidang jinayat akan dilakukan konseling terlebih dahulu dan juga melibatkan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Dinas Sosial dan Bituf Mal juga ikut serta untuk memberikan bantuan jika korban tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan korban yang putus sekolah juga akan di arahkan ke Dinas Pendidikan.

3. Keadilan Distributif

Keadilan distributive adalah konsep yang memastikan bahwa pemberian sanksi dan pengembalian hak-hak kepada korban kekerasan seksual pada anak dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Hasil wawancara dengan Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, beliau menyebutkan:

“untuk hukuman atau pemberian sanksi terhadap pelaku untuk sekarang ini sudah ternasuk bagus, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak itu 125-175 bulan, jadi seharusnya itu sudah cukup memberikan efek jera kepada pelaku”³⁷

Pemberian hukuman kepada pelaku menjadi salah satu faktor yang akan melindungi korban dari pengalaman traumatisnya dan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan tidak hanya menyakiti korban juga merusak nilai-nilai dan norma sosial. Sanksi ini juga seharusnya bisa menjadi contoh bahwa tindakan kekerasan seksual tidak akan bisa diterima dan harus diberi hukuman.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

“Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual tentu akan diberikan hak-haknya, seperti hak dalam penanganan kasusnya, pendampingan hukum, pemulihan psikologis hingga memberikan bantuan-bantuan seperti peralatan sekolah dan lainnya, sehingga adanya kolaborasi antara DP3AP2KB dengan Lembaga lain salah satu tujuannya adalah memenuhi hak-hak korban.”³⁸

³⁷ Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum di UPTD PPA Banda Aceh 11 Juli 2024

³⁸ Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024

Pemenuhan hak-hak anak, seperti hak dalam proses penanganan, hak perlindungan dan hak pemulihan merupakan kewajiban Lembaga-lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab mengenai penanganan kekerasan terhadap anak, dengan adanya pemenuhan hak-hak anak ini, maka akan sangat membantu dalam proses penulihannya, dan juga dengan keterlibatan Lembaga-lembaga dalam pemenuhan hak-hak korban maka masyarakat juga akan lebih percaya dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan pada anak yang terjadi dilingkungannya, sehingga korban-korban kekerasan seksual akan mendapatkan penanganan dan hak yang seharusnya ia dapatkan.

Konselor Hukum (Pendamping) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyebutkan:

“ada beberapa hak anak dalam persidangan yaitu, sidang anak, yang dimana sidang anak ini berbeda dengan sidang pada umumnya, seperti hakim yang tidak memakai baju persidangan, pelaku tidak ditempatkan dalam satu ruangan dengan korban, selanjutnya dalam persidangan anak hanya akan memberikan kesaksiaan yang ia ketahui saja tanpa ada pemaksaan.”³⁹

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pada pasal 69A, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan dengan upaya :

³⁹ Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum (pendamping) di UPTD PPA Banda Aceh 11 Juli 2024

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan sidang pengadilan.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh telah berupaya semaksimal mungkin, DP3AP2KB berupaya memberikan bantuan-bantuan materi dengan bekerjasama dengan Lembaga lain dan UPTD PPA membantu dalam proses penanganan dan pemulihan korban di Kota Banda Aceh.

Untuk tringulasi waktu penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, setiap kasus memiliki masa waktu penangan yang berbeda-beda, ada yang proses penanganannya cepat dan juga lambat penyebabnya biasanya yaitu korban yang sulit untuk dimintai keterangan dan juga pelaku yang tidak kooperatif.

4.2.2 Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dan hambatan dalam penanganan kekerasan seksual pada anak yaitu ;

1. Orangtua

Orangtua menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh, seharusnya orangtua yang menjadi garda terdepan dalam melindungi anak namun malah menjadi salah satu hambatan dalam proses penanganannya.

Hasil wawancara dengan Konselor Psikolog (Pendamping) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

“konseling dampaknya jangka Panjang, pemahaman orangtua yang kurang, kurangnya konsisten orang tua dalam proses pemulihan anaknya, konseling dilakukan dalam beberapa kali pertemuan karna konsisten orangtua sehingga pemulihan anak itu lama”⁴⁰

Kurangnya Konsistensi orangtua terhadap pemulihan anaknya merupakan suatu permasalahan yang besar, karena orangtua yang seharusnya menjadi orang pertama yang berusaha terhadap kesembuhan anak namun malah tidak peduli, jika orangtua saja tidak memperdulikan kesembuhan anaknya bagaimana dengan kepedulian oranglain.

Selanjutnya Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu EMS, S.psi, selaku Konselor Psikolog (pendamping), pada Tanggal 11 Juli 2024

“Untuk penanganan terhadap anak biasanya itu pada keluarga, banyak kasus yang sudah kita buat planning dalam penanganan kasus tapi orangtua/keluarga tidak kooperatif, pengaruh dari tidak kooperatif nya orangtua/ keluarga jadinya korban seharusnya mengikuti program seperti psikoterapi atau edukasi dll tidak hadir kembali padahal korban masih rentan anak”⁴¹

Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual tentu akan mengalami traumatis sehingga memang sangat diperlukan pemulihan-pemulihan psikologi korban, namun karena tidak kooperatif nya orangtua dalam pemulihan anaknya dapat mengakibatkan anak akan dalam trauma seumur hidupnya.

Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

“tantangannya salahsatunya pada orangtua, karena kurangnya Pendidikan sehingga saat kita memberikan pemahaman hanya mendengar tapi tidak menerima”⁴²

Kurangnya pendidikan memang suatu tantangan besar karena mengakibatkan kurangnya pemahaman para orangtua terhadap proses-proses yang harus mereka lalui dalam penanganan kekerasan seksual terhadap korban.

2. Korban

Korban menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

“Salah satu yang menjadi tantangan dalam proses penanganan ya si korban sendiri, karena rata-rata umur anak yang mengalami kekerasan seksual itu masih

⁴¹ Wawancara dengan ibu WYV, M.Psi., Psikolog. Selaku Psikolog di UPTD PPA Kota Banda Aceh pada Tanggal 15 Juli 2024

⁴² Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum di UPTD PPA Banda Aceh 11 Juli 2024

pada usia 5-6 tahun, sehingga dia itu belum mengerti apa yang dialami, dan agak sulit untuk menggali informasi”⁴³

Korban menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karena usia korban yang masih dibawah umur mengakibatkan dia belum mengerti dan paham mengenai apa yang dia alami, sehingga untuk mengetahui kronologi dan apa yang terjadi kepada dirinya akan sulit.

3. Lingkungan

Masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh, Masyarakat juga dapat memiliki stigma terhadap kekerasan seksual, sehingga mereka menjadi enggan untuk membahas atau membantu korban kekerasan seksual. Hal ini dapat membuat korban kekerasan seksual merasa tidak percaya diri dan tidak memiliki tempat untuk mencari bantuan.

“Kurangnya perhatian masyarakat, sebenarnya peran masyarakat sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual pada anak, DP3AP2KB melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar menumbuhkan rasa empati dan keikutsertaan dalam penanganan, namun sampai saat ini malah masyarakat yang mengucilkan korban”⁴⁴

Masyarakat seharusnya menjadi salah satu garda terdepan bagi anak korban kekerasan seksual, karena pengaruh masyarakat terhadap penanganan kekerasan

⁴³ Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum di UPTD PPA Banda Aceh 11 Juli 2024

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu RZ, S.E., selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3AP2KB Kota Banda Aceh pada Tanggal 11 Juli 2024

seksual pada anak itu besar, dengan menerima korban kembali di masyarakat akan membuat korban tidak merasa di kucilkan, namun pada saat ini masih banyak masyarakat yang merasa tidak peduli dan terkadang menutupi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dan juga memberi sanksi sosial terhadap korban.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dalam upaya penanganan sumber daya manusia haruslah cukup dan juga kompeten. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih akan dapat membantu dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

Hasil wawancara dengan Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, beliau menyatakan:

“Untuk di UPTD saat ini memang sebenarnya kekurangan SDM, konselor hanya ada 2 (dua) orang yakni konselor hukum dan konselor psikolog, karna yang tersedia hanya 2 (dua) orang, terkadang pihak dari konselor juga sedikit kewalahan, karena kasus masuk tidak tentu, terkadang banyak laporan, namun untuk penanganan sendiri pihak UPTD memprioritaskan yang urgent terlebih dahulu seperti kekerasan seksual terhadap anak.”⁴⁵

Permasalahan SDM ini juga seharusnya sangat diperhatikan, karena dengan hal ini akan mengakibatkan keterlambatan dalam proses penanganan kekerasan terhadap anak.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak R, S.H, selaku konselor hukum (pendamping) di UPTD PPA Banda Aceh 11 Juli 2024

1.3 Pembahasan

Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh memang bukan hal yang asing lagi ditelinga, hal ini sangatlah memprihatinkan karna kekerasan seksual sangatlah membawa pengaruh yang besar terhadap fisik dan mental anak, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir angka kekerasan seksual pada anak dengan membuat kebijakan dan program-program yang diharapkan bisa menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh. Pada Penelitian ini ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk melihat penanganan kekerasan seksual pada anak yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Keadilan prosedural

Keadilan prosedural yakni proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani dengan cepat dan juga melindungi privasi korban, pada pasal 19, Qanun Nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak disebutkan bahwa penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap anak dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu pada layanan cepat, empati, sederhana dan menjaga privasi dan kerahasiaan yang terkait dan tahapan penanganan kasus kekerasan terhadap anak meliputi : a) pencegahan, b) pelayanan dan perlindungan, c) pemberdayaan dan rehabilitasi. Dari hasil penelitian

dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh telah melakukan penanganan kekerasan seksual pada anak sesuai dengan Qanun Nomor 9 tahun 2019 dan juga prosedur yang ada, untuk proses penanganan di lapangan dilakukan oleh UPTD PPA.

2. Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional, adanya kebijakan dan kolaborasi antara berbagai pihak baik dari pemerintahan, non pemerintahan, organisasi, masyarakat. Dalam hasil penelitian ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AAP2KB) Kota Banda Aceh menjalankan kebijakan, strategi-strategi dan kolaborasi dalam upaya untuk meminimalisir angka kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh, ada 3 (tiga) strategi yang di jalankan yaitu berbasis layanan (PUSPAGA), berbasis program dan kegiatan, berbasis kolaborasi, dengan adanya strategi-strategi ini membuat semakin banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang semakin melek terhadap hukum dan berani melapor mengenai tindak kekerasan seksual di lingkungannya.

Keberhasilan Kota Banda Aceh ini bisa dilihat dari pencapaiannya sebagai kota layak anak, Kebijakan kota layak anak juga merupakan salah satu kebijakan jangka panjang yang diharapkan bisa memiliki pengaruh untuk penurunan angka kekerasan seksual terhadap anak, kolaborasi juga di lakukan dengan Lembaga lain seperti Dinas Sosial, Baitul Mal dan Mahkamah Syariah.

3. Keadilan Distributif

Keadilan distributif, memastikan bahwa pemberian sanksi dan pengembalian hak-hak kepada korban dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana dalam pasal 48 disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual juga dilakukan dengan pendampingan kasusnya hingga selesai dan juga pemberian bantuan berupa materi seperti peralatan sekolah dan lainnya.

Pada pasal 20 Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 tentang Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di sebutkan bahwa :

Tahapam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak meliputi :

- a. Pencegahan
- b. Pelayanan dan Perlindungan
- c. Pemberdayaan dan Rehabilitasi

Maka dapat disimpulkan bahwa DP3AP2KB da UPTD PPA Kota Banda Aceh telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Qanun yang tersedia, sehingga diharapkan kedepannya angka kekerasan seksual terhadap anak akan semakin menurun.

Ada beberapa tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh yaitu :

1. Orangtua

Orangtua menjadi salah satu faktor tantangan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh kurangnya pemahaman orangtua mengenai prosedur yang harus dilalui, pentingnya pemahaman dan pengetahuan orangtua dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh. Pentingnya pemahaman orangtua mengenai dampak-dampak yang bisa terjadi bagi anak yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual, dengan adanya pemahaman dan pengetahuan, maka orangtua-orangtua yang anaknya pernah mengalami tindak kekerasan seksual akan lebih waspada dan mengikuti arahan-rahan yang diberikan oleh pihak terkait dalam proses penanganan dan pemulihan korban.

2. Korban

Korban juga menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kekerasan seksual ini, dikarenakan anak adalah orang yang masih sangat rentan dan masih belum mengerti dengan kondisi yang ia alami mengakibatkan hambatan dalam proses penanganannya.

3. Lingkungan

Tantangan selanjutnya dari kalangan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dukungan dari lingkungan terhadap korban kekerasan seksual mengakibatkan korban akan tidak bisa berbaur kembali dengan lingkungannya karena terkena sanksi sosial, tujuan dari program dan kegiatan

kepada masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap anak oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh adalah untuk menumbuhkan rasa simpati dan pengetahuan masyarakat terhadap korban dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa masyarakat juga memiliki peran dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

4. Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia merupakan suatu hambatan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, di UPTD PPA Kota Banda Aceh tenaga pendamping yang tersedia hanya dua orang yaitu 1 (satu) Konselor Hukum, 1 Konselor Psikolog, kekurangan tenaga pendamping ini tentu membuat proses penanganan kasus-kasus akan sedikit terhambat, namun untuk penanganan kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang urgen sehingga akan lebih didahulukan dari kasus-kasus lainnya.

Untuk melihat keberhasilan Kota Banda Aceh dalam penanganan kekerasan seksual pada anak tidak bisa hanya dilihat dari tinggi dan rendahnya angka kekerasan seksual pada anak, bisa jadi tingginya angka kekerasan seksual di Kota Banda Aceh merupakan suatu keberhasilan Kota Banda Aceh dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap anak sehingga membuat masyarakat Kota Banda Aceh lebih terbuka terhadap hukum sehingga jika ada kekerasan seksual yang terjadi mereka sudah berani melapor kepada pihak yang berwajib, dan juga rendahnya angka kekerasan seksual pada daerah lain bisa jadi karena masyarakatnya yang belum berani melapor dan belum melek terhadap hukum yang ada.

Pada Penelitian terbaru ini juga hampir memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Nadia Ortusara, 2022, dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh. Pada hasil penelitiannya ternyata memiliki kesamaan pada tantangan yang di hadapi dalam proses penanganan dan rehabilitasi nya yaitu salah satunya korban yang sulit di mintai keterangan dan juga kurangnya keberanian korban untuk melapor kepada Lembaga penanganan terkait kasus kekerasan seksual yang korban alami.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, pihak DP3AP2KB Dan UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat dikatakan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang dimiliki oleh DP3AP2KB dan UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, meskipun begitu beberapa tantangan juga ditemukan dalam memberikan penanganan kekerasan seksual terhadap anak.

1. Berdasarkan indikator pada penelitian ini, penanganan kasus kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Keadilan Prosedural DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Banda Aceh melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada dan dijalankan secara adil. 2) Keadilan Interaksional DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Banda Aceh melakukan kolaborasi dengan Lembaga-lembaga yang juga memiliki kewajiban terhadap anak korban kekerasan seksual, kolaborasi dilakukan untuk meminimalisir angka kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh. 3) Keadilan Distributif DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Banda Aceh telah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak dan juga memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku, pemenuhan hak dilakukan dengan pemulihan terhadap korban dan juga memberikan bantuan lainnya.

2. Tantangan dalam proses penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh adalah : 1) Orangtua, kurangnya pengetahuan orangtua terkait pentingnya perannya dalam proses penanganan merupakan suatu hal yang akan memperlambat proses penanganan. 2) Korban, dikarenakan umur korban yang belum bisa berkomunikasi dan berpikir secara matang menyebabkan tantangan bagi pihak terkait dalam proses penanganannya. 3) Lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa perannya juga di butuhkan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, namun malah sebaliknya masyarakat malah memberi stigma buruk terhadap korban. 4) SDM, kurangnya Sumber Daya Manusia mengakibatkan keterlambatan dalam proses penanganan terhadap korban.

5.2 Saran

Berikut beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan penanganan kekerasan seksual terhadap anak :

1. Saran kepada DPR Aceh dan DPRK Banda Aceh

Dewan Permusyawaratan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh harus lebih memperkuat Qanun Aceh No 9 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak dan Qanun Kota Banda Aceh No 2 tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dengan lebih memperhatikan terkait kekerasan seksual terhadap anak, termasuk hukum yang lebih efektif terhadap pelaku dan pemberian hak-hak bagi anak korban kekerasan seksual.

2. Saran Untuk Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam menghentikan kekerasan seksual pada anak. Mereka harus menjadi bagian dari jaringan dukungan bagi korban dan memberikan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pendidikan tentang hak-hak anak. Masyarakat juga harus berhenti memandang sebagai privasi pribadi dan mengejar pelaku kekerasan, serta memberikan dukungan pada korban untuk mendapatkan kembali keamanan dan keselamatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach), 2018.

Fenti Hikmawati. Metodologi Penelitian. Depok: PT RajaGrafindo Persada 2020

Kurnia indriyanti permata Sari. Kekerasan Seksual. Bandung: CV. Media Sains Indonesia

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952..

Jurnal :

Ermaya Sari Bayu Ningsih and Sri Hennyati, ‘Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang’, *Midwife Journal*, 4.02 (2018)

Muhammad novriansyah, Zuria, Teuku ammar saputra, ‘Efektivitas Qanun Jinayat dalam Mencegah Seksual Kekerasan Terhadap Anak Dari Segi Psikologis Perspektif’, 2023, 183–94.

Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, ‘Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga’, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2019).

Hanik Mujiati and Sukadi, ‘Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun’, *Indonesian Journal on Computer Science*, 4.1 (2016), 11–15.

Nunung Nurmawati. Fachria Oktaviani, ‘Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak’.

Iman & novrianza Santoso, ‘Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10.1 (2022), 53–64
<<http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>>.

Skripsi

Balqis Salsa Bella, Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh, 2021.

Fitria Ramadani, 'Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah', 2021.

Husmidar, Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Srudi Di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan), 2021.

Nadia Ortusara, Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh), 2022.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak'.

Qanun No 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak'

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, 2021.

Artikel/Website Resmi :

BaKTINews, 'Penanganan Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Pada Anak Di Masa Pandemi COVID-19', diakses 10 april 2024
<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/penanganan-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-pada-anak-di-masa-pandemi-covid-19>.

Paudpedia, 'Jenis-Jenis Kekerasan Seksual', diakses 10 april 2024
<https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/jenis-jenis-kekerasan->

seksual?do=MTk1MC1mMjE0NGYwNw==&ix=NDctNGJkMWM0YjQ

=.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, 'Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak', diakses 12 april 2024

[https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/jenis-jenis-kekerasan-](https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/jenis-jenis-kekerasan-seksual?do=MTk1MC1mMjE0NGYwNw==&ix=NDctNGJkMWM0YjQ)

[seksual?do=MTk1MC1mMjE0NGYwNw==&ix=NDctNGJkMWM0YjQ](https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/jenis-jenis-kekerasan-seksual?do=MTk1MC1mMjE0NGYwNw==&ix=NDctNGJkMWM0YjQ)

=.

Humas FHUI, 'Bahaya Dampak Kejahatan Seksual', diakses 12 april 2024

<https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>.

